

### **BAB III**

## **PERATURAN PRESIDEN NO.45 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG DAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

### **A. Gambaran Umum Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan Cekungan Bandung**

Juni 2018 telah ditetapkan Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang berdaya saing ramah lingkungan. Kawasan perkotaan cekungan Bandung mempunyai tiga peran utama di tingkat nasional yaitu :

1. Peran Ekonomi : pengembangan kawasan industri skala menengah - besar yang ramah lingkungan, peningkatan kegiatan perekonomian perkotaan sekitar melalui pengembangan industri dan konektivitas infrastruktur, dan pengembangan kawasan ekonomi baru.
2. Peran Lingkungan : pengendalian pemanfaatan lahan untuk pencegahan banjir, mengendalikan kawasan hutan lindung yang berada di ketinggian serta konservasi air dan tanah.
3. Peran perkotaan : untuk menahan urban sprawl yang artinya mencegah pemekaran kota ke daerah-daerah disekitarnya secara tidak terstruktur, acak, tanpa adanya rencana, dengan kata lain pedesaan menjadi

perkotaan<sup>57</sup>, melalui konsep pembagian peran dan fungsi kota inti dan kota disekitarnya melalui pengembangan *Compact city*, memanfaatkan lahan secara efisien akibat kondisi topografi (bentuk permukaan bumi) dan mengembangkan infrastruktur transportasi termasuk transportasi massal.

Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung selain sebagai peraturan mengenai rencana untuk menahan urban sprawl, melalui konsep pembagian peran dan fungsi kota inti dan kota sekitarnya juga sebagai salah satu perangkat untuk mengendalikan alih fungsi tanah di hulu dengan menetapkan kawasan hulu sebagai kawasan lindung dan budidaya dengan intensitas rendah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 adalah karena Pemerintah Pusat mempunyai Visi 2037 untuk kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, yaitu “Mewujudkan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang berkelas dunia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan”. Untuk mendukung visi tersebut melalui Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 terhadap

---

<sup>57</sup> Nur Jasilah, “Fenomena Urban Sprawl”, <http://kompasiana.com>, di akses pada 12 Juni 2020, pukul 19.40 WIB.

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Nasional Cekungan Bandung,  
yaitu :

1. Proyek pembangunan infrastruktur jalan Tol
  - a. Jalan Tol Soreang – Pasir Koja (11 km)
  - b. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (59 km)
2. Proyek Pembangunan Infrastruktur
  - a. Sarana dan Prasarana kereta api antar kota
  - b. *High Speed Railway* Jakarta – Bandung

Dukungan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 terhadap Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, berupa :

1. Infrastruktur Kereta Api
  - a. Pembangunan jalur KA Bandung – Tanjungan – Sumedang – Kertajati – Kadipaten – Cirebon
  - b. Pembangunan jalur ganda KA antara Padalarang – Bandung – Cicalengka
  - c. Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek – Tanjungsari
  - d. Pembangunan jalur KA baru antara Tanjungsari – Kertajati
  - e. Pembangunan Monorail Bandung Raya
  - f. Pembangunan jalur KA Ganda parsial jalur KA Cisomang – Cikadongdong

- g. Pembangunan jalur KA Ganda jalur Cikadongdong – Padalarang
  - h. Pembangunan jalur KA Bandung – Tanjungsari
  - i. Terminal Terpadu (KA) Gedebage
  - j. LRT Kota Bandung, termasuk kereta gantung untuk mencapai lokasi yang berbukit
2. Infrastruktur ketenagalistrikan : PLTP Tangkuban Parahu (55 MW)
  3. Infrastruktur Sumber Daya Air : *Floodway* Cisangkuy Bandung, Retensi Cieunteung Bandung, Waduk Cikapundung, waduk Citarik
  4. Sanitasi : pengelolaan persampahan kota Bandung

Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung mempunyai isu-isu strategis yaitu diantaranya :

1. Kawasan yang sebagian besar berada pada dataran tinggi, sehingga membatasi pengembangan kawasan perkotaan dan infrastruktur transportasi, pertumbuhan penduduk yang terpusat di Kota Bandung dan Cimahi dan Urban Sprawl.  
Konsep penanganan : pengembangan kawasan yang terpadu antara daya dukung lingkungan, pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
2. Rendahnya daya dukung lingkungan di kawasan perkotaan, sehingga memerlukan wilayah pendukung yang luas untuk mendukung ekologi kawasan perkotaan, banjir akibat buruknya

*drainase, run off* air yang tidak terserap, dan kapasitas sungai Citarum yang terbatas menampung *run off* , serta degradasi kawasan hutan.

Konsep penanganan : konservasi air dan tanah dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir.

3. Tidak adanya sistem transportasi massal yang terhubung antara kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya.

Konsep penanganan : peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi sumber daya air, serta sarana dan prasarana perkotaan.

Tujuan Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yaitu guna mewujudkan kawasan perkotaan cekungan Bandung yang berkelas dunia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan, maka ada 5 (lima) kebijakan yang ditempuh :

- Kebijakan 1 : pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan berkelas dunia sebagai salah satu pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien melalui keterpaduan sistem pusat kegiatan yang didukung dengan sistem jaringan infrastruktur andal.

- Kebijakan 2 : pengembangan dan peningkatan fungsi utama masing-masing pusat kegiatan kawasan perkotaan cekungan Bandung.
- Kebijakan 3 : peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana perkotaan yang andal, merata, dan terpadu.
- Kebijakan 4 : perwujudan pengembangan kawasan terpadu antara daya dukung lingkungan, pengembangan ekonomi, sosial, budaya.
- Kebijakan 5 : penetapan dan peningkatan kawasan konservasi air dan tanah untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air tanah dan permukaan air serta penanggulangan banjir.

Arah pengendalian pemanfaatan ruang cekungan Bandung menurut Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, yaitu :

1. Arah Perizinan : merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rincian peraturannya yang didasarkan pada rencana tata ruang kawasan perkotaan cekungan Bandung.

2. Arah Pemberian Insentif dan Disinsentif Oleh Pemerintah :
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
  - b. Pemerintah Daerah Ke Pemerintah Daerah Lainnya
  - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat
3. Arah Pengenaan Sanksi : arahan pengenaan sanksi diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang didasarkan pada rencana tata ruang kawasan perkotaan cekungan Bandung.

Pengelolaan kawasan perkotaan cekungan Bandung menurut Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yaitu dilakukan dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang kawasan perkotaan cekungan Bandung yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan di setiap daerah otonom mempunyai 3 (tiga) tujuan, diantaranya :

1. Tujuan politik : salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya tujuan politik. Pelaksanaan pemberian kewenangan daerah bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD. Dengan harapan pelaksanaan otonomi daerah dapat membuat masyarakat setempat mendapatkan pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakat, serta terciptanya sarana dan prasarana yang layak.
2. Tujuan administratif : tujuan pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan pembagian administrasi pemerintahan pusat dan daerah, termasuk dalam manajemen birokrasi, serta sumber keuangan. Pemberian kewenangan daerah juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan memberikan peluang kepada warga setempat untuk turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Tujuan ekonomi : dari sisi ekonomi, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga kesejahteraan masyarakat setempat menjadi lebih baik. Selain itu, pelaksanaan otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produksi daerah otonom tersebut sehingga berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Pelaksanaan otonomi daerah membuat setiap daerah secara mandiri membangun sesuai dengan kebutuhan dan kearifan wilayah, seperti di

Jawa Barat pelaksanaan otonomi daerah ini diterjemahkan dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemebrdayaan Kewilayahan (PIPPK) program yang bergulir sejak tahun 2015 itu telah memberikan signifikan bagi pemerataan pembangunan, pelaksanaan Otonomi daerah menjadi salah satu upaya agar pembangunan bisa tumbuh dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk membangun daerahnya dan melaksanakan inovasi pembangunan di wilayahnya.

### **C. Contoh Kasus**

Pemerintah Pusat meminta peraturan daerah dan seluruh perizinan di wilayah Cekungan Bandung Raya mengacu pada Peraturan Presiden No.45/2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan lima daerah diminta untuk merevisi tata ruang, lima daerah di Bandung Raya memiliki masalah yang sama dan harus diselesaikan secara komprehensif integral. Kelima daerah dimaksud adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Masalah-Masalah di lima daerah yang termasuk cekungan Bandung ini adalah masalah banjir, daerah-daerah yang terdampak diantaranya ;

1. Kota Bandung, meliputi daerah : Gedebage, Jalan Pagarsih kecamatan Astanaanyar, Ujungberung, Jalan Pasteur, Antapani.

2. Kabupaten Bandung, meliputi : Ciparay, Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Banjaran.
3. Kabupaten Bandung Barat, Meliputi : Lembang, Ciasrua, Cipongkor
4. Kota Cimahi, Meliputi : Jalan Sangkuriang (Anggaraja) Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, Kampung Cilember Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah.
5. Kabupaten Sumedang, Meliputi : Cimanggung, Sumedang Utara, Kecamatan Jatinangor.

Pada 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat pernah mempertemukan kelima daerah tersebut dan dihadiri oleh para kepala daerah. Terungkap bahwa tiap-tiap daerah sebenarnya memiliki program untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada didaerahnya, karena tidak ada titik temu Pemprov Jabar pun menggagas Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM IP) untuk disinergikan sehingga tidak sporadis. Setahun berselang, masalah-masalah yang terkait dengan lima daerah tersebut kembali mencuat seiring dengan penerbitan Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Dilansir dari **IDN TIMES**, Setelah di Terbitkannya Perpres tersebut selama 2019 terhitung sudah empat titik kawasan Bandung Timur hancur lantaran terjangan air hujan, dalam musim hujan 2019 Bandung

Timur, kawasan yang dimiliki oleh kota Bandung dan Kabupaten Bandung itu terus-terusan mengalami Musibah. Yang pertama dan terparah ialah pada Sabtu (9/2) 2019 dimana banjir bandang melanda perumahan Jati Endah Regency Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung dan menewaskan tiga orang warga. Di hari yang sama beberapa puluh meter dari perumahan Jati Endah Regency, kerusakan akibat banjir juga terjadi di UPTD Balai Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Jawa Barat Tanaman Perkebunan. Tercatat ada kerusakan seperti tembok jebol.

Peristiwa ketiga dan keempat, masing-masing terjadi di kelurahan Cigending dan SD Aji Tunggal Cijambe. Di Kelurahan Cigending, air sungai mebgikis pondasi rumah hingga runtuh dan mencelakai seorang nenek. Sementara di SD Aji Tunggal Cijambe, air sungai yang membawa lumpur merusak gedung sekolah dan menimbun ratusan buku. Pengamat Tata Ruang Institut Teknologi Bandung mengatakan pemerintah yang harus bertanggungjawab atas peristiwa itu karena hujan merupakan reaksi alam yang tak bisa dicegah namun, hujan yang kerap membawa musibah dapat dikontrol oleh kebijakan pemerintah.